



PENGURUS TAMAN PEMAKAMAN KUBURAN MUSLIM TEMINDUNG

Sekretaris: Jl. Mayjend DI Panjaitan Kel. Temindung Permai Kec Sungai
Pinang

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 004/SKPP/PTMM/I/2021

Tentang
PENGANGKATAN PENGURUS
TAMAN PEMAKAMAN KUBURAN MUSLIM
(TPKM)
Masa Bhakti 2021-2024
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
PENGURUS TAMAN PEMAKAMAN KUBURAN MUSLIM

Menimbang :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan telah berlaku pada tanggal 19 Juni 1985
2. PP Nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1985

Mengingat :

1. Pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang fungsi, hak, dan kewajiban organisasi kemasyarakatan.
2. Perang penting organisasi masyarakat dalam kepengurusan pemakaman jenazah masyarakat di lingkup kelurahan 23 RT kelurahan Sungai Pinang Dalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat dan mengesahkan
 - a. Nama : Drs. Burhanudin, M. Si
 - b. TTL :
 - c. Alamat :
- d. Sebagai Sekretaris Pengurus Taman Makam Muslim Temindung
2. Masa Jabatan selama 3 tahun terhitung sejak ditetapkan dalam rapat pembentukan pengurus pada SK ini.
3. Pengurus wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap tahunnya pada rapat anggota.
4. Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam SK ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Januari 2021
Ketua Pengurus Makam Temindung

